




BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA
FASILITAS LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan maka dilakukan upaya Penguatan Sistem Kesehatan melalui transformasi layanan primer dan transformasi teknologi kesehatan dimana transformasi dan digitalisasi dari sistem pelayanan Rekam Medis konvensional menjadi sistem pelayanan Rekam Medis Elektronik yang diimplementasikan pada pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin Mutu Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik pada Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik pada setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik pada Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

PARAF			
SEWANGKUDUM	KIBALA CPD	ASS	SEKDA
P	←	H	✓

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 378);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);



12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKAM MEDIK ELEKTRONIK PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
5. Rekam Medik Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan Sistem Elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
6. Penyelenggaraan RME dilakukan sejak pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk atau meninggal.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah sarana kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan secara individu, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dokter Gigi dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium Kesehatan, Balai dan Fasyankes lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan Rekam Medis Elektronik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			


BAB II
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN REKAM MEDIS
ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Rekam Medis Elektronik dilaksanakan melalui kebijakan Transformasi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 sesuai dengan Visi Indonesia Maju 2045 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, dilaksanakan melalui Penguatan Sistem Kesehatan.
- (2) Persiapan Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Transformasi layanan primer; dan
 - b. Transformasi teknologi kesehatan.
- (3) Transformasi layanan primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ialah proses perubahan layanan manual/konvensional dengan sistem digitalisasi pelayanan berbasis elektronik meliputi proses admisi/pendaftaran pasien, layanan rawat jalan, rawat inap, farmasi, laboratorium dan layanan lainnya yang terintegrasi dalam platform Satu Sehat;
- (4) Transformasi layanan primer melalui digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemutakhiran data RME melalui Aplikasi Daftar Fasilitas Kesehatan Online (DFO) Kemenkes;
- (5) Pemutakhiran data pada Aplikasi DFO Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan jika Fasyankes telah melakukan registrasi fasyankes secara online dan telah mendapatkan/ memiliki kode fasyankes yang diterbitkan oleh Kemenkes;
- (6) Transformasi teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ialah proses perubahan layanan kesehatan terintegrasi yang terhubung (*bridging*) dengan aplikasi layanan kesehatan yang lain sebagai bagian interoperabilitas dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan terintegrasi.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - a. Puskesmas;
 - b. Rumah Sakit;
 - c. Klinik;
 - d. Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dokter Gigi dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya;
 - e. Apotek;



- f. Laboratorium Kesehatan; dan
 - g. Balai dan Fasyankes lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah persyaratan wajib bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan mengajukan permohonan Penerbitan SIP di tempat praktik Mandiri.
- (3) Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Fasilitas Layanan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sistem elektronik penyelenggaraan RME dapat berupa sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kemenkes, Fasyankes sendiri, atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melalui kerjasama;
 - b. Sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan RME harus memiliki kemampuan kompatibilitas dan/atau interoperabilitas;
 - c. Sistem elektronik harus mengacu kepada variabel dan meta data yang ditetapkan oleh Kemenkes; dan
 - d. Fasyankes penyelenggara atau PSE wajib melakukan registrasi sistem elektronik yang digunakannya di Kemenkes.

Pasal 5

Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik (RME) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4, dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Pasal 6

Dalam memantau dan menjamin mutu pelaksanaan Rekam Medis Elektronik, maka Dinas Kesehatan wajib melakukan proses pembinaan dan pengawasan secara berkala dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; serta BPJS Kesehatan

PARAF			
KABAG/UNJUK	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	f	f

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Menteri melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenakan sanksi administratif terhadap fasyankes yang tidak menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Rekomendasi penyesuaian status akreditasi;
 - c. Rekomendasi pencabutan status akreditasi; dan
 - d. Pencabutan izin berusaha kepada lembaga berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 Desember 2024


Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 Desember 2024

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 211

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	t	st

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

**MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA RME MELALUI APLIKASI DFO KEMENKES
(dari Sisi Akses Pengguna Klinik)**



CARA TERKONEKSI KE SATUSEHAT PLATFORM

Cara 1: Fasyankes dengan mitra penyedia RME lebih mudah melalui DFO (Data Fasyankes Online)



KASAS HUKUM
 KEPALA OPD
 ASS.
 PARAF
 SEKDA

Binwil Percepatan Implementasi SATUSEHAT

satusehat.kemkes.go.id



CARA TERKONEKSI KE SATUSEHAT PLATFORM



Cara 2: Untuk Fasyankes dengan Sistem RME Mandiri



Panduan Integrasi SATUSEHAT

<https://satusehatkemkes.go.id/platform/docs/id/plavbook/>

CARA KIRIM DATA KE SATUSEHAT PLATFORM



PEMUTAKHIRAN DATA MELALUI APLIKASI RS ONLINE

- Pemutakhiran Data Penyelenggaraan RME bagi Rumah Sakit dilakukan pada aplikasi RS Online (<https://sirs.kemkes.go.id/fo/>).



PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA GWD	ASS	SEKDA
P	[Signature]	f	

PEMUTAKHIRAN DATA RME MELALUI APLIKASI RS ONLINE



Setelah berhasil login, klik menu **"SIMRS"** (panah 1), akan muncul menu **"PROFILE SIMRS"** (panah 2), silahkan isi form tersebut (terdapat 57 ceklis) (<http://sirs.kemkes.go.id/fo/formsimrs>). Jika sudah selesai, klik tombol **"SIMPAN"** (panah 3), pastikan pesan **"Data berhasil disimpan"** sudah muncul (panah 4)



PEMUTAKHIRAN DATA RME UNTUK PUSKESMAS, KLINIK, UTD, & LABKES



Pemutakhiran Data Penyelenggaraan RME bagi Puskesmas, Klinik, UTD, dan Laboratorium Kesehatan dilakukan pada aplikasi DFO (Data Fasyankes Online) (<https://dfo.kemkes.go.id/login>)



PEMUTAKHIRAN DATA RME PADA DFO UNTUK PUSKESMAS



Untuk Puskesmas pemutakhiran data RME dilakukan pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/Puskesmas/rme>). Setelah berhasil login, silahkan klik menu **"Data Puskesmas"** (panah 1). Lalu klik menu **"RME"** (panah 2). Isi form sesuai kondisi yang ada, jika sudah sesuai, klik tombol **"Submit"** (panah 3). Pastikan tulisan **"Sukses Input Data RME!"** telah muncul (panah 4).



PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

PEMUTAKHIRAN DATA RME RUMAH SAKIT UNTUK UNIT TRANSFUSI DARAH



Untuk UTD pemutakhiran data RME dilakukan pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/UtD/index>). Setelah berhasil login, silahkan klik menu "Data UTD" (panah 1). Lalu klik menu "RME" (panah 2). Isi form sesuai kondisi yang ada, jika sudah sesuai, klik tombol "Submit" (panah 3). Pastikan tulisan "Sukses Input Data!" telah muncul (panah 4).

PEMUTAKHIRAN DATA RME RUMAH SAKIT UNTUK LABORATORIUM KESEHATAN



Untuk Laboratorium Kesehatan pemutakhiran data RME dilakukan pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/Lab/index>). Setelah berhasil login, silahkan klik menu "Data Lab" (panah 1). Lalu klik menu "RME" (panah 2). Isi form sesuai kondisi yang ada, jika sudah sesuai, klik tombol "Submit" (panah 3).

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>se</i>	<i>f</i>	